

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
AKAD NIKAH DENGAN SURAT
DALAM KITAB *BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB*
AL SYARA'I KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Ihsannudin
102111019

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ihsannudin
NIM : 102111019
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al Sykhshiyah
Judul : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akad
Nikah dengan Surat dalam Kitab Bada'i al Shana'i fi
Tartib al Syara'i Karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:


26 November 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2015.

Semarang, 26 November 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 19770151 2199903 1 003


Dr. H. Achmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji I


Penguji II



Dr. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Achmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002



Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1001

Jl. Sumburan Barat No.171 Rt/Rw 05/11 Mranggen Demak

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt/Rw 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

an. Sdr. Ihsannudin

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ihsannudin


NIM : 102111019

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat dalam Kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* Karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 11 November 2015

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M. Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

عن عقبه بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجهك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجهك فلانا، قالت: نعم، فزوج احدهما صاحبه فدخل بها. (رواه ابو داود)

Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki laki, “*Sukakah engkau aku kawinkan dengan Fulanah?*” Ia menjawab: ya, dan Nabi saw bertanya kepada calon mempelai perempuan, “*Sukakah engkau aku kawinkan dengan Fulan?*” wanita itu menjawab: ya, lalu dikawinkan antara mereka, lalu mereka menjadi suami isteri. (HR. Abu Dawud)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, *Hidayah* dan *Inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi ini penulis mempersembahkan terimakasih kepada:

1. Dekan fakultas syariah UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., yang telah memberikan fasilitas yang diperlukan.
2. Ketua Jurusan Ahwal al Syakhshiyah Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., dan Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhshiyah Bapak Muhammad Shoim S. Ag., M.H., yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pembimbing penulis Bapak Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I., dan Dr. H. Mashudi, M. Ag., yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam menulis skripsi ini.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan/karyawati dilingkungan fakultas syariah UIN Walisongo Semarang ini yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap pegawai perpustakaan yang telah mengizinkan penulis dalam meminjam buku selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.
6. Ayahanda Khodirin dan Ibunda Miftahul Janah yang mencurahkan kasih sayangnya, perhatian dan telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dan mandiri dalam menjalani kehidupan, serta rangkaian do'a yang tulus tanpa henti demi suksesnya penulis.


7. Adikku Laily Maghfiroh dan Ria Wijayanti yang tersayang yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi.
8. Keluarga Bapak Soppii, keluarga Mas Sutriyono, dan keluarga Mas Kharisun yang merupakan saudara penulis di Semarang, yang selalu memberi semangat dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Takmir Masjid Kampus UIN Walisongo Mohammad Hanafi, Ari Susanto, Ali Mutaqin, dan Latip dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kawan-kawan AS 2009 dan 2010 terimakasih atas semangat dan kebersamaan yang sangat berarti.
11. Kawan-kawan KOPMA Ws, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 November 2015
Deklarator



Ihsannudin
NIM. 102111019

ABSTRAK

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri. Perbedaan pendapat muncul jika salah satu dari pihak pelaksana akad tidak ada dan ingin melaksanakan akad pernikahan maka baginya mengutus utusan atau menulis surat kepada pihak lain untuk meminta pernikahan. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa majlis akad pernikahan adalah majlis pembacaan tulisan didepan saksi atau mendengarkan suratnya utusan dengan hadirnya saksi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak terjadi akad nikah dengan tulisan, baik yang akad hadir atau tidak hadir.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah 1) Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani? 2) Bagaimana *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dari kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani sebagaimana bahwa akad nikah dengan surat ini boleh dilakukan, asalkan syarat-syaratnya harus dipenuhi, yaitu keberadaan keduanya tidak dalam tempat yang sama dan adanya dua orang saksi. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi yang memaksa (*dharurat*) untuk melakukan akad nikah dengan surat. Sedangkan syarat adanya saksi merupakan syarat pokok dalam perkawinan, sebagaimana dalam hadits tentang saksi nikah dan tentang kriteria pelacuran. Berdasarkan hadits di atas, apabila seseorang mengirimkan surat dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka akad nikah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada hadits Ummu habibah dan praktek Nabi yang menikahkan dua orang tanpa bertemu dalam satu mejelis. Dalam praktek perkawinan di mana antara mempelai laki-laki yang mengucapkan *qabul* tidak berada dalam satu tempat dengan orang yang melakukan *ijab*. Pengertian satu majelis oleh jumhur ulama (mayoritas) difahami dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Imam Abu Hanifah, memahami satu majelis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya *ijab* dan *qabul* para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkesinambungan, sebagaimana *ijab qabul* dalam akad jual beli.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat dalam Kitab *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i* Karya Abi Bakr bin Mas’ud Al Kasani**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. H. Achmad Ghozali MSI, selaku Pembimbing I dan Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk

membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 11 November 2015

Penulis



Ihsannudin

NIM. 102111019

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	20
B. Dasar Hukum Pernikahan	22
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
D. Akad dalam Pernikahan	29
E. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan	31
BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD NIKAH DENGAN SURAT DALAM KITAB BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB AL SYARA'I KARYA ABU BAKR BIN MAS'UD AL KASANI	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	40

	B. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat	48
	C. Metode <i>Istinbath</i> Imam Abu Hanifah tentang Diperbolehkannya Akad Nikah dengan Surat	50
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD NIKAH DENGAN SURAT DALAM KITAB BADA’I AL SHANA’I FI TARTIB AL SYARA’I KARYA ABU BAKR BIN MAS’UD AL KASANI	
	A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat	57
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-Saran	70
	C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Sikap ridha di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan merupakan hakikat dari pernikahan. Persetujuan dan ridha itu ada didalam hati dan karenanya tidak dapat diketahui secara pasti selain orang yang bersangkutan. Untuk penegasan adanya persetujuan dan ridha dilambangkan dalam suatu bentuk akad nikah.¹

Karenanya kesepakatan bersama tersebut dibutuhkan ungkapan secara jelas untuk mewujudkan keridhaan dan kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dalam kalimat yang diucapkan kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad nikah.² Akad sangatlah sakral sehingga Para ulama' sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan sukasama suka tanpa akad.³

¹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 22.

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jld. 3, Terj. Abdurrahim, Jakarta: Cakrawala, 2008, hlm. 40.

³ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003, hlm. 13.

Sedangkan pengertian akad adalah perjanjian yang berlangsung antar dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya, sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan kesempurnaan akad. *Ijab* dari pihak wali perempuan dengan ucapan “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. *Qobul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan “Saya terima anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah Al-Quran”.⁴

Para ulama sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan rukun perkawinan. Ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri. Dari segi hukum akad pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian yang kuat, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2009, hlm. 61.

*isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat". (QS. al Nisa': 21)*⁵

Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan. Mengikat kerelaan dan kesesuaian kesepakatan tergolong dalam kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak.

Ijab dan *qabul* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu disyaratkan secara berdampingan, dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses *ijab qabul*. Itulah sebabnya mengapa para fuqaha sering menjuluki *ijab qabul* dalam perkawinan sebagai *arkan al-zawaj* (unsur-unsur perkawinan).⁶

Rukun suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi.⁷ Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki

⁵ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: al Hanan, 2007, hlm. 82.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 54.

⁷ Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 61.

2. Calon mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *Ijab dan qobul*

Sedangkan dalam akad nikah itu sendiri memiliki rukun dan syarat.

Adapun rukun akad pernikahan adalah sebagai berikut⁸:

1. Dua orang yang berakad
2. Yang diakadkan keduanya
3. *Shighat ijab dan qabul*

Akan tetapi terjadinya *ijab* dan *qabul* mengharuskan adanya dua pihak yang berakad dan tempat akad. Para ulama fiqih umumnya meringkas pendapat mereka bahwa rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul*.⁹

Para ulama fiqih menyebutkan syarat-syarat akad pernikahan sebagai berikut:

1. *Tamyiz al-muta'qidayn*. Artinya orang yang melakukan akad nikah harus sudah dewasa dan berakal sehat.
2. Bersatunya majlis *ijab* dan *qabul* (*ittihad majlis al-ijab wal-qaboul*).
3. Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara *ijab* dan *qabul* (*al-tawafuq bayna al-ijab wa al-qabul*).

Disamping itu, juga ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27. Dalam pasal 27 yaitu *ijab*

⁸ Ali Yusuf al Subki, *Fiqih Keluarga*. Terj. Nur Khozin, Jakarta: Sianar Grafika, 2010, hlm. 99.

⁹ *Ibid.*

dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Akad seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, mempunyai hubungan yang saling melengkapi, dan saling mendukung. Bahkan dalam pengucapannya disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang lain, sesuatu yang tidak ada kaitanya dengan proses *ijab* dan *qobul*. Kalimat yang digunakan dalam *ijab qabul* hendaknya menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh wali dan calon suami, kalimat yang diucapkan saat berlangsungnya akad menunjukkan keinginan untuk menikah, sehingga tidak menimbulkan makna lain.

Didalam akad pernikahan tidak ada paksaan untuk menggunakan bahasa Arab, para ulama sepakat bahwa akad nikah dengan menggunakan bahasa selain bahasa arab diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab. Tapi apabila kedua belah pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya saat berlangsungnya akad, disinilah terdapat perbedaan pendapat.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa akad yang dilakukan dengan selain bahasa Arab sementara dia memahami bahasa Arab, hukumnya sah karena tetap menunjukkan keridhaan kedua belah pihak untuk meninkah. Bagi mereka yang tidak dapat menggunakan bahasa arab, akad nikahnya tetap sah, meskipun tidak menggunakan bahasa Arab.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni*, mengatakan “bagi yang dapat melafalkan akad dalam bahasa Arab, tetapi dia tidak mengucapkan akad dengan bahasa Arab, maka akadnya tidak sah”. Ini adalah pendapat salah satu ulama’ Syafiiyah.¹¹

Hal ini sama halnya dengan orang bisu. Dia hanya diharuskan dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan arti nikah dalam bahasa yang mereka gunakan. Jadi, apabila kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk memakai bahasa Arab saat akad, tidak keharusan baginya untuk mempelajari lafal nikah dalam bahasa arab.

Jika salah satu dari pihak pelaksana akad tidak ada dan ingin melaksanakan akad pernikahan maka baginya mengutus utusan atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta pernikahan. Bagi pihak lain bersedia menerima, hendaknya menghadirkan saksi yang mendengarkan dibacaknya kalimat atau surat dari utusan. Mereka menyaksikan dalam majlis bahwa ia menerima pernikahan. Penerimaan diterima dengan syarat pada majlis.

Pada umumnya yang berijab dalam akad pernikahan adalah suami atau wakilnya jika suami secara langsung melaksanakan akad pernikahan dirinya. Adapun dengan walinya jika suami tidak dapat melaksanakannya sendiri. Adapun orang yang menerima, ia adalah istri atau wakilnya, jika istri dapat melaksanakan akadnya sendiri. Adapun walinya jika ia tidak dapat

¹¹ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Maqdisi, *al Mughni*, Juz 9, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 461.

melaksanakannya sendiri. Terkadang terjadi sebaliknya, yang berijab adalah istri sedangkan yang menerima adalah suami.

Beberapa Ulama' berbeda pendapat terhadap akad nikah dengan tulisan atau surat diantaranya pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Pendapat Wahbah az-Zuhaili dan adapun dalam keadaan salah satu yang berakad itu tidak ada maka akadnya dapat dilalui melalui tulisan atau utusan. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa majlis akad pernikahan adalah majlis pembacaan tulisan didepan saksi atau mendengarkan suratnya utusan dengan hadirnya saksi.¹² Pendapat Imam Syafi'i akad nikah menggunakan tulisan dalam kitabnya yang berjudul *fiqih Al-Manhaji*. Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa tidak terjadi akad nikah dengan tulisan, baik yang akad hadir atau tidak hadir.¹³ Jika seorang wali calon istri baik hadir atau tidak hadir menulis tulisan *zawwajtuka ibnati* kemudian tulisan tersebut dikirimkan calon suami dan membacanya dan calon suami berkata *qobilt zawaaja ibnatik* maka akad tersebut tidak sah. Alasannya adalah karena tulisan dalam akad adalah kinayah dan akad nikah tidak dapat terjadi dengan kinayahi.¹⁴

Pendapat Hanabilah juga memiliki pendapat yang sama dengan ulama Syafiiyah. menurut ulama Hanabilah akad nikah sah walaupun dilakukan dengan bercanda. Selain itu ulama Hanabilah juga mengatakan bahwa akad

¹² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqih al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 9, Damauskus: Dar al Fikr, 2006, hlm. 50.

¹³ Musthofa al Khin, Mushtofa al Bugho, *Al Fiqh al Manhaji ala Madzhab al Imam Asyafi'i*, Juz 4, 1992, hlm. 57.

¹⁴ *Ibid.*

nikah tidak sah jika dilakukan dengan tulisan atau dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu.¹⁵

Ulama' Hanafiyah menganggap sah ijab qobul dengan menggunakan tulisan. Di dalam kitab Fiqh empat madzhab karangan Abdurrahman al-Jaziri disebutkan bahwa jika seorang laki-laki mengirim sebuah surat kepada seorang perempuan dimana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki tersebut meng*khithbah* perempuan itu, sedangkan laki-laki pengirim surat tidak berada di Negara itu. Perempuan tersebut membacakan surat itu di hadapan saksi, kemudian perempuan itu mengatakan *zawwajtu nafsi* (saya nikahkan diri saya), maka terjadi akad nikah.

Hal tersebut dikarenakan ulama' Hanafiyah menganggap bahwa surat yang dikirim oleh seorang laki-laki sebagaimana di atas berkedudukan sebagai ijab. Sedangkan perkataan seorang perempuan sebagaimana di atas berkedudukan sebagai qobul.¹⁶ Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa pada dasarnya ulama' Hanafiyah mensyaratkan shighot harus didengarkan oleh kedua pihak yang berakad. Namun ulama' Hanafiyah membagi syarat mendengarkan di dalam dua bagian, yang pertama disebut dengan *masmu'ah haqiqoh*, dan yang lain *masmu'ah hukman*. Termasuk di dalam *masmu'ah hukman* adalah melalui surat.¹⁷

Untuk lebih jelasnya, pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad nikah dengan surat adalah sebagai berikut:

¹⁵ Mar'i bin Yusuf bin al Hambali, *Dalil al Tholit ala Madzhab al Imam al Mubajjal Ahmad bin Hambal*, al Maktab al Islami, 1969, hlm 224

¹⁶ Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا، فقبلت بحضرة شاهدين، سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب - جاز ذلك، لاتحاد المجلس من حيث المعنى، لأن كلام الرسول كلام المرسل، لأنه ينقل عبارة المرسل، وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل، وكلام الكتاب معنى، وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب - لا يجوز عند هما.

“Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menemani pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.¹⁸

Uraian di atas menggambarkan adanya perbedaan pendapat tentang akad nikah. Antara ulama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Analisis penulis fokus pada pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Bada'i al Shana'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang diperbolehkannya akad dengan surat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani?

¹⁸ Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Bada'i al Shanai' fi Tartib al Syara'i*. juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiah, 1997, hlm. 326.

2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani.
2. Untuk mengetahui *istinbath* Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang akad nikah merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan. Di dalam skripsi yang telah ada, penulis menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang akad nikah. Namun tidak memungkinkan adanya perbedaan dengan skripsi penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak pada perbedaan pembahasan sehingga skripsi ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Ahmad Isybah Nurhikam (072111044) dengan judul “*Sudi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah tentang Tidak Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Qobul dan Mengakhirkan Ijab*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Skripsi ini mengkaji pendapat Ibnu Qodamah tentang tidak sahnya akad nikah mendahulukan qobul dan mengakhirkan ijab. Titik berat pembahasan skripsi berdasarkan hukum asalnya, *Ijab* dan *qobul*. Dalam skripsi ini adanya perbedaan pendapat mengenai qobul didahulukan atas *ijab*, Immamiyah dan tiga madzab lainnya mengatakan tidak sah. Salah satu pengikut Hambali yang tidak mengesahkan Qabul dan mengakhirkan Ijab dalam akad nikah adalah Imam Ibnu Qudamah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada proses akad dimana skripsi penulis proses akad dilaksanakan secara tidak langsung sedangkan skripsi ini proses akad nikah dilaksanakan secara langsung. Sedangkan persamaanya membahas tentang akad.¹⁹

Sri Wahyuni (06111046) dengan judul “*Studi Analisis Imam Taqiyuddin al Hishni al Syafi’i dalam Kitab Kifayat al Akhyar tentang Perwakilan Perwalian*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Pokok permasalahan skripsi disini adalah mengenai pendapat Imam Taqiyaduddin Al-hishni Assyafi’i tentang perwakilan perwalian dalam majlis akad nikah. Dan relevansinya terhadap konteks di Indonesia. Dimana kehadiran muwakkil menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah, namun Pendapat ulama Syafi’iyah berpendapat kehadirannya tidak mengganggu

¹⁹ Ahmad Isybah Nurhikam (072111044), *Sudi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah tentang Tidak Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Qobul dan Mengakhirkan Ijab*, 2010.

keabsahan akad nikah. Adanya kesamaan dengan penulis dalam perwakilan pelaksanaan akad nikah, perbedaannya dalam prosesi akad dimana muwakkil hadir sedangkan dalam pembahasan penulis muwakkil tidak hadir.²⁰

Kisbiyah (201047) dengan judul “*Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Internet Voice Internet Protocol (VOIP)*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. Dalam skripsi ini dalam pembahasannya akad nikah persoalan yang dibahas dari salah satu syarat akad nikah adalah tentang akad dalam satu majelis. Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju maka permasalahan permasalahan dengan rukun nikah yang berupa ijab qabul yang di lakukan dengan syarat satu majlis pun mengalami atau menemukan permasalahan khususnya bila di kaitkan dengan alat bantu video conference melalui jaringan Voice Over Internet Protocol yang digunakan dalam perkawinan dalam mengucapkan ijab dan qobul. Meskipun sama-sama membahas tentang prosen akad skripsi ini fokus menggunakan bantuan video sedangkan skripsi penulis akad nikah menggunakan surat.²¹

Selain hasil penelitian, pengetahuan tentang akad nikah juga terdapat dalam beberapa buku dan kitab, diantaranya:

Fiqih Sunnah yang merupakan terjemahan dari *Fiqh al Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dalam buku ini menjelaskan panjang lebar masalah pernikahan, dalam hubungannya dengan akad nikah menjelaskan tentang hukum akad

²⁰ Sri Wahyuni (06111046) *Studi Analisis Imam Taqiyuddin al Hishni al Syafi'i dalam Kitab Kifayat al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian*, 2010.

²¹ Kisbiyah (201047), *Akad Nikah dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Internet Voice Internet Protocol (VOIP)*, 2008.

nikah yang tidak menggunakan bahasa selain bahasa arab, hukum akad nikah orang bisu, dan hukum akad nikah yang dihari oleh salah satu pihak. Apabila seseorang yang akan melakukan akad nikah tidak dapat hadir, tapi ia tetap ingin melakukannya, maka orang itu diharuskan untuk mengirim utusan atau menulis surat kepada pihak kedua untuk menjelaskan bahwa ia tetap ingin melakukan akad.

Di sisi lain, apabila pihak kedua setuju untuk melaksanakan akad, maka ia diharuskan untuk mendatangkan sejumlah saksi (minimal dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan). Setelah itu, ia membacakan surat yang ditulis oleh pihak pertama atau memberi tahu adanya utusan dan memberikan kesaksian di dalam majelis bahwa ia menerima pernikahan yang diajukan oleh pihak pertama. Dengan begitu, kabul yang diucapkan oleh pihak kedua adalah sah atas kehadiran para saksi di dalam majelis itu.²²

Fiqih Munakahat karya Abdul Aziz Muhammad Azam, dalam buku ini membahas tentang khitbah, nikah, dan talak. Dalam hukum akad nikah dengan tulisan, isyarat, dan surat dijelaskan bahwa asalnya akad nikah harus diucapkan dengan lafal yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada kemungkinan makna lain, makna lain yang sama kuat atau lebih kuat. Berdasarkan kenyataan tersebut kedua belah pihak harus satu majelis dan ada kemampuan untuk untuk mengucapkan. Dengan demikian tidak sah akad nikah dengan tulisan. Andaikan salah satu pihak tidak bisa

²² Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm 242.

hadir di majelis akad, kemudian mengirim surat, maka diperbolehkan dengan syarat adanya kesepakatan samapainya surat disertai saksi.²³

Al Ahwal al Syakhshiyah karya M. Abu Zahrah. Dalam kitab ini membahas pernikahan, terkait dengan akad nikah dalam kitab dijelaskan bahwa ijab dan qabul dengan media surat akad nikahnya menjadi sah, ketika keberadaan kedua belah pihak tidak berada dalam satu majelis, seperti halnya sah mengirim utusan. Dengan cara pihak yang melamar menulis surat kepada perempuan yang dilamar atau wali kemudian perempuan yang dilamar menjawab dihadapan para saksi yang mengetahui isi dari surat yang dikirim pelamar dan para saksi juga mengetahui qabul.²⁴

Berpedoman pada hasil penelitian-penelitian diatas, maka menurut penulis tema tentang *kebolehan akad nikah dengan surat menurut Imam Abu Hanifah* jelas berbeda dengan peneletian sebelumnya, sehingga tema ini sangatlah menarik untuk dikaji untuk mendapatkan jawaban yang jelas.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian pasti dihadapkan dengan sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam penyelesaian penelitian tersebut. Metode Penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar dan hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip,

²³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm 69.

²⁴ M. Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhshiyah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1957, hlm. 48.

mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.²⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab, majalah dan atau artikel.²⁶ Di mana penulis berkeinginan untuk mengkaji pendapat tentang kebolehan akad nikah dengan surat menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani.

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer (sumber asli) yang memuat informasi atau data tersebut.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak menggunakan data primer dikarenakan penulis tidak menemukan kitab-kitab karangan Imam Abu Hanifah dikarenakan Imam Abu Hanifah tidak menulis pendapat-pendapatnya.

²⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 12.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: TP, 1990, hlm. 25.

²⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet. Ke-3, hlm. 132.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber data yang lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut: kitab al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al Zuhaili, al *Fiq al Manhaji* karya Musthofa al Khin dan Mushtofa al bugho, *Fiqh al Sunnah* karya Sayid Sabiq, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lain-lain. Selain itu, sumber sekunder ini juga diambilkan dari literatur-literatur lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu terkait dengan akad nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (*documentation*), yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Dalam melakukan teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, makalah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁹

Penelitian ini bersifat *library research*, yaitu suatu proses penyusunan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni penulis mengumpulkan data dari buku-buku dan kitab yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini, kemudian dari data yang diperoleh, penulis lakukan analisis.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet. II, hlm. 91

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 135.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis dengan tujuan untuk menggambarkan pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka.³¹ Demikian pula peneliti menggunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (metode deduktif) dan sebaliknya mengurai dari yang khusus menuju kesimpulan umum (metode induktif).

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.³²

Dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang pendapat-pendapat ulama fiqih tentang akad nikah dengan surat. kemudian penulis fokus pada pendapat Imam Abu Hanifah. Analisis dalam skripsi ini hanya

³⁰ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 102.

³¹ Tatang M. Amirin, *op. cit.*, hlm. 134.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 163.

pada pendapat Imam Abu Hanifah dengan menggunakan pendapat-pendapat lain sebagai perbandingannya.

F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan akad dalam perkawinan.

Bab III berisi pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. Dalam bab ini meliputi biografi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dan *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan tulisan.

Bab IV berisi analisa pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. Analisis dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu analisis pendapat dan *istinbath* Imam Abu Hanifah tentang akad nikah dengan

surat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah, atau kata, *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *al nikh* (النكاح) dan *al ziwaj* atau *al zawj* atau *al zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, kata *al nikh* berarti *al wath'u* (الوطاء), *al dhammu* (الضم) dan *al jam'u* (الجمع). *Al wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *al zawaj* atau *al ziwaj* dan *al zijah*, diambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *al zawaj* atau *al ziwaj* dan *al zijah* di sini ialah *al tazwij* yang mulanya diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju - tazwijan* (زوّج- يزوّج- تزويجا) dalam bentuk timbangan *fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan* (فَعَلَ- يَفْعَلُ- تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²

Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan bahwa kata nikah menurut bahasa berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan

¹ Ahmad Warson al Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42-43.

badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.³ Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁵

Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah SWT. Perbedaan pengertian hanya terletak pada redaksi kalimatnya. Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad

³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986, hlm. 47.

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bnadung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

menghalalkan hubungan suami isteri. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1. Firman Allah QS. Al Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al Nuur: 32)⁷

Tujuan pernikahan adalah agar manusia dapat berkembang biak, tidak punah, karena manusia dijadikan *khalifah* (pengelola) bumi ini. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan ini Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam QS. al Nisa' ayat 1:

⁷ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: al Hanan, 2007, hlm. 407.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. al Nisa': 1)*⁸

Nabi Muhammad SAW. juga menganjurkan kepada umatnya untuk menika, karena dalam perkawinan mengandung banyak faidah, seperti menjaga mata dan farji, sebagaimana dalam sabda berikut ini:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه مسلم)⁹

Artinya: dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: "wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya perkawinan itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji". (HR. Muslim)

Demikian juga dalam Pasal 4 KHI tentang sahnya perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

⁹ Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993, hlm. 147.

Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1)¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan generasinya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit.*, hlm. 14.

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹¹

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya, sebagaimana penjelasan berikut ini:¹²

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas oranya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid 6 Bandung: al Ma'ruf, 1987, hlm. 10.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 71-72.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الخمسة إلا النسائي)¹⁰

Artinya: dari ‘Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya batal. Perkawinannya batal, perkawinannya batal. Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka Sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya”. (HR. Imam Lima kecuali al-Nasa’i)

Sementara itu syarat-syarat wali nikah adalah:

- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW berikut ini:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)¹³

¹⁰ Ibnu Hajar al Asyqalani, *Bulugh al Maram*, Semarang: Toha Putera, t. th, hlm. 430.

¹³ Ali bin Umar al Daraquthni, *Sunan al Daruquthni*, Beirut-Libanon: Dar al Ma’rifah, 2001, hlm. 147.

Artinya: dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: “*tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. (HR. Ahmad)

Syarat-syaratnya ialah:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

6. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Sebagaimana Pasal 4 KHI tentang sahnya perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴ Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut.¹⁵

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak dilakukan bertentangan dengan larangan-larangan perkawinan yang dijelaskan dalam ketentuan QS. al Baqarah ayat 221. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang terdapat dalam QS. al Nisa Ayat 22 sampai 24.

2. Syarat Khusus

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- d. Harus ada wali nikah.
- e. Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
- f. Bayarlah mahar (Mas Kawin).
- g. Pernyataan ijab dan qabul.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 50-53.

Rukun dan syarat perkawinan dalam KHI dimuat dalam Pasal 14, terdiri dari:¹⁶

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, Pasal 19 KHI menyatakan bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.¹⁷

D. Akad dalam Perkawinan

1. Pengertian Akad dalam Perkawinan

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridha atau kerelaan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.¹⁸

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, 134

¹⁸ M. Thaklib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1993 hlm. 8.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari orang tua atau wali perempuan, sedangkan *qabul* adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari orang tua atau wali laki-laki.¹⁹

Ijab qabul dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 27:

Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak terselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Setelah diucapkan kalimat *ijab* atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) *ijab* tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1).²⁰

Asalnya akad nikah harus diucapkan dengan lafal yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada kemungkinan makna lain, baik kemungkinan makna lain yang sama kuat atau yang lebih unggul. Berdasarkan kenyataan tersebut, kedua belah pihak harus di majelis akad keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya. Dengan demikian, tidak sah akad nikah dengan tulisan dan tidak sah pula isyarat walaupun ditemukan bukti yang ada dan jelas maksudnya, karena masing-masing

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2009, hlm. 61.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 9.

tulisan dan isyarat kemungkoinan diasumsikan bukan untuk penyelenggaraan akad.

Apabila masing-masing dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad atau salah satunya berhalangan hadir di majelis akad, kemudian mengirim surat kepada pihak lain yang memberitakan kecintaanya dalam pernikahan, maka boleh-boleh saja dengan syarat adanya kesepakatan sampainya surat di majelis disertai dengan para saksi. Jika seorang peminang atau calon suami mengirim surat kepada wali wanita terpinang berisikan: “Nikahkan aku dengan putrimmu bernama fulanah”. Lantas bapak atau wali membacakan surat itu dihadapan para saksi dan berkata: “Aku nikahkan ia dengan putriku bernama fulanah”, jadilah akad dan sah dengan persaksian para saksi yang hadir di majelis *qabul*. Pihak yang menyampaikan ijab tidak harus mempersaksikan surat kepada para saksi atau yang lain atau memberi tahu isi surat. Akan tetapi, cukup para saksi menyaksikan qabul ini di majelis *qabul*. Berdasarkan isi surat dan setelah dibacakan atau setelah diberitahu isinya, surat itu menempati tempat kehadiran pihak yang *ijab* dan pelafalnya di majelis.²¹

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al Qur'an dengan ucapan *mitsaqan ghalidzan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 69.

banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga ditentukan oleh Allah SWT.

2. Rukun dan Syarat Akad dalam Perkawinan

Kata rukun secara bahasa berarti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu. Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat sesuatu. Sesuatu itu tidak bisa ditemui kecuali dengannya, seperti rukuk dalam shalat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²²

Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Di antara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti yang membantu

²² *Ibid.*

maksud kedua belah pihak yang melakukan akad dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut.²³

1. Dua orang yang berakad

Dua orang yang akad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Masing-masing dari kedua belah pihak yang melaksanakan mempunyai keahlian berkomunikasi.

Demikian itu dapat diuji kepandaian akal nya (*mumayyiz* dapat membedakan satu dengan yang lain) maknanya orang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak. Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu diantara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai.

Maksud adanya keahlian di sini adalah keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil *mumayyiz* walaupun tidak sempurna. Adapun keahlian yang sempurna seperti anak baligh, tidak menjadi syarat jadinya

²³ Ali Yusuf al Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 99.

akad dan tidak menjadi syarat sahnya. Berdasarkan hal tersebut, jika kedua orang melaksanakan akad atau salah satunya kurang ahli, seperti orang yang kurang akalnya tetapi *mumayyiz* dan anak kecil *mumayyiz* maka sah akadnya, tetapi harus ada izin dari yang berwenang. Adapun orang bodoh tetap sah akad nikahnya dengan ungkapan lisanya, karena pengaruh larangan bertindak hanya dalam urusan harta benda, bukan dalam pernikahan.

- b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad nikah hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya.

Bagi yang ijab bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju atas apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga berlaku kalimat dan lafal. Jika akad kalimat dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan, cukup bagi salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya.²⁴

Demikian juga jika dihadiri dan tidak berlaku akad dengan lafal, misalnya salah satu dari kedua belah pihak bisu, tuli, dan atau keduanya bisu dan tuli, cukup bagi masing-masing yang menyelenggarakan akad

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 98.

mengetahui tujuan tulisan atau isyarat. Inilah antara syarat secara umum yang disyaratkan dalam akad nikah atau akad yang lain.²⁵

2. Yang diakadkan keduanya

Yang diakadkan keduanya di sini yang dimaksud adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, keduanya disyaratkan hendaknya bebas dari penghalang- penghalang untuk menikah, baik disebabkan nasab atau disebabkan pernikahan atau disebabkan susuan. Dan termasuk penghalang- penghalang untuk menikah juga adalah apabila wanita yang akan dinikahi masih di dalam masa iddah, baik iddah diakibatkan dari perceraian ataupun iddah diakibatkan meninggalnya suami terdahulu.²⁶

3. *Shighat ijab dan qabul*

Ada beberapa syarat pada *shighat* akad dalam *ijab qabul*, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad nikah harus sudah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang bermanfaat dan mudarat, akad pernikahannya tidak dianggap sah. Dalam rangka persyaratan *mumayyiz* inilah fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah).

2. Bersatunya majelis *ijab dan qabul (ittihad majlis al-ijab wal-qabul)*.

Maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majlis, dalam konteks

²⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁶ Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fikih Sunnah*, juz 3, Terj. Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka al Sunnah, 2011, hlm. 53.

pengertian harus beriringan antara pengucapan (ikrar) *ijab* dan *qabul*. Dalam kalimat lain, ikrar *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan aktivitas lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.

Wahbah al Zuhaili dalam kitab *al fiqh al Islami wa Adillatuhu* menjelaskan tentang dilakukannya akad dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana, sebagaimana perkataan seseorang “Aku menikahkanmu dengan diriku”, atau seorang wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan putriku”, lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, setelah itu baru mengatakan, “Aku menerima”, maka akad tersebut tidak sah. Ini menunjukkan sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis.

Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka para ulama’ Hanafiyah berkata, “majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi. Oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis. Itu dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang mengutusnyanya, karena ia menyampaikan perkataan orang yang mengutusnyanya. Membaca tulisan dan mendengarkan perkataan utusan sama halnya dengan mendengarkan orang yang menulis dan mengutus. Jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau

perkataan utusan tidak didengarkan, maka akad nikah tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Itu karena adanya syarat persaksian di dalam kedua shighat *ijab* dan *qabul*.²⁷

3. Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara *ijab* dan *qabul*, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi bertentangan antar *ijab* di satu pihak dan pernyataan *qabul* di pihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan: “saya nikahkan (kawin) anak perempuan saya fulan kepada engkau fulan dengan maskawin 100 gram emas 24 karat”. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama maskawinya: “Saya terima nikah fulanah binti fulan dengan maskawin 100 gram emas 24 karat”. Bila pihak suami dalam *qabulnya* menyebutkan maskawin yang berlainan misalnya dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat, maka *ijab qabul* dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar *ijab* dan pernyataan *qabul*. Kecuali perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan *ijab*. Misal si suami melakukan, “Saya terima nikahnya fulanah binti fulanah binti fulan dengan maskawin 150 emas 24 karat”. Ini ber arti lebih banyak 50 gram dari *ijab* wali yang hanya menyebutkan mahar 100 gram. Perbedaan di atas terletak pada ukuran mahar, dan tidak diperbolehkan jika isi dari kalimat *qabul* berbeda dengan kalimat *ijab*, misalnya ayah si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan Khatijah”, lantas mempelai laki-laki menjawab,

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, Damaskus: Dar al Fikr, 2006, hlm. 6537.

“Aku menerima pernikahan Fatimah”, maka pernikahan tidak sah. Itu karena isi dari *ijab* berbeda.

4. Para pihak yang melakukan akad nikah (mempelai laki-laki atau yang mewakili dan memepelai perempuan atau yang mewakilinya) harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu pihak apalagi keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad nikah tentang akad yang mereka lakukan, akad nikahnya dianggap tidak sah.²⁸
5. Orang yang mengucapkan *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi yang mengucapkan kalimat *ijab* untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat *qabul*. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan *ijab*nya tersebut menjadi batal. Dengan demikian tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabul*.
6. Diselesaikan pada waktu akad, pernikahan seperti jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fiqih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, “Aku akan menikahimu besok, atau lusa”. Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, “Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai”. Itu dikarenakan akad nikah

²⁸ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 56.

termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Dengan demikian, akad tersebut tidak dapat diberi syarat yang belum ada, juga disandarkan pada waktu yang akan datang. Karena Allah SWT mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat disaat itu juga.²⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, 29 yang secara keseluruhan mengikuti apa yang terdapat dalam fiqih dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27:

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak boleh berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh walinikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai, pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁰

²⁹ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 58.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 9.

BAB III

**PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD NIKAH
DENGAN SURAT DALAM KITAB *BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB
AL SYARA'I* KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI**

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.¹

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik bidang ilmu politik maupun timbulnya agama.²

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang

¹ Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984, hlm. 12-13.

² Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 13.

diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, “Hanifah” berarti tinta, dimana Imam Hanafi ini sangat rajin menulis hadits-hadits, ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.³

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.⁴ Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur’an dan amat gemar membaca.⁵

Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al Sya’bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah “minat saya kepada para ulama hanya sedikit”. Ulama Fiqh tersebut menasehatinya, “Engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan

³ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴ Abdurrahman al Syarqawi, *al A’immah al Fiqh al Tis’ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 237.

⁵ T.M. Hasbi ash Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 442.

mendekatkan diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan”.⁶

Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abu Hanifah masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.⁷

Kuffah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat beraneka macam ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Kota itu juga dikenal sebagai kota yang bisa menerima ilmu pengetahuan.⁸

Abu Hanifah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran.⁹ Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang yang lain, ia menguasai bidang *qira'at*, bidang kesusastraan Arab dan ilmu kalam. Selain itu dia juga turut aktif berdiskusi dalam kelompok-kelompok keagamaan yang timbul pada waktu itu.¹⁰

Ilmu Hadits dan Fiqih ia pelajari dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Menurut sebagian dari para ahli sejarah, bahwa ia berguru/belajar kepada sahabat-sahabat besar dalam bidang fiqih. Diantara para guru yang paling mempengaruhi pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (W.120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki Abu Hanifah, dan sebaliknya imam Abu Hanifah

⁶ Abdurrahman al Syarqawi, *op. cit.*

⁷ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad al Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 17.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Siddieqy, *op. cit.*, hlm. 443.

juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam berperilaku maupun kealimannya.¹¹

Pada suatu waktu, tutur Manna al Qattan (ahli sejarah tasyri'/hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada *halaqah*.¹² Enam puluh pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abu Hanifah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut sebelumnya diketahui oleh Abu Hanifah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang bertempat di Masjid Kuffah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid-murid Hammad untuk memegang jabatan itu.¹³

Kecerdasan Abu Hanifah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf. Ia berkata: “Aku belum pernah

¹¹ Ahmad al Syurbasi, *op. cit.*

¹² *Halaqah* adalah sistem belajar yang duduk melingkari guru yang dipimpinnya.

¹³ Abdul Azis Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 12.

bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya.¹⁴ Dalam bidang Fiqih, Imam Syafi’i pernah berkata “Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu Fiqih, menjadi anak buah Abu Hanifah”.¹⁵ Abu Hanifah dijuluki al Imam al ’Azam (Imam Agung) oleh murid-muridnya karena kepandaianya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.¹⁶

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu besar, tingginya sedang dan gemuknya pun sedang. Kulitnya putih kuning, mukanya bercahaya, terbayang kekerasan hatinya, keberanian hatinya, keberanian dan ketangkasannya. Ia berbicara lemah lembut dan halus, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ia selalu bekerja dengan rajin. Ia berkawan dengan orang-orang baik, tidak sudi berteman dengan orang-orang jahat, dari kecil hingga dewasa.¹⁷ Berani mengatakan salah bagi yang salah, walaupun yang disalahkannya itu orang besar. Ia seorang yang teguh dalam pendirian, mempunyai jiwa merdeka (tidak mudah larut dalam pribadi orang lain), jiwanya suka meneliti segala sesuatu yang dihadapi, dan tidak berhenti pada kulit-kulitnya saja, tetapi harus mendalami isinya. Ia mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.¹⁸ Karena

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 184-185.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*

¹⁷ Tamar Djaja, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁸ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 448.

sifat-sifat beliau itulah, maka ia berada pada puncak ilmu diantara para ulama, disamping juga pribadinya yang sangat mengagumkan.

Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang takwa dan saleh beribadah. Setiap hari pekerjaannya tidak ada yang kosong, tetapi seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka. Zuhud, wara dan sangat hati-hati dalam urusan hukum. Jiwanya kuat akhlaknya mulia.¹⁹

Demikianlah sifat-sifat dan kepribadiannya bisa dibayangkan dengan jelas, bahwa secara lahir maupun batin ia memang kuat apalagi soal pendirian. Dia rela dihukum untuk mempertahankan pendiriannya daripada disuruh berbuat yang tidak benar.

Suatu riwayat menyebutkan pada masa Bani Umayyah, Yazid bin Hubairah gubernur Irak ingin mengangkat Abu Hanifah untuk menjadi *qadhi*, tetapi beliau enggan. Dia berfikir bahwa ikut serta dalam kekuasaan yang dzalim sama artinya dengan berbuat dzalim, karenanya ia didera dan dimasukkan penjara. Hal ini dilakukan mungkin dipandang tidak memberikan kesetiiaannya kepada Bani Umayyah, bukan semata-mata karena tidak mau menjadi *qadhi*.²⁰

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan 'Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah 'Abbas Asy-Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qadi yang ditawarkan pemerintah kepada

¹⁹ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 21.

²⁰ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 85.

beliau. Kemudian, akibat penolakan itu beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.²¹

Imam Abu Hanifah adalah orang yang berdarah Persia dan pendiri mazhab fiqh *al ra'yu*. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui masyarakat sebagai imam besar.²² Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai di sini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:²³

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'kub Ibn Ibrahim al Anshary. Ia dilahirkan tahun 113 H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kuffah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Hanafi. Karena kependaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Imam Hanafi. Ia banyak membantu Imam Hanafi dalam menyebarkan mazhabnya, serta banyak mencatat pelajaran dari Imam Hanafi dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits telah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli hadits terkemuka.
- b. Imam Hasan bin Ziyad al Lu'luy, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi. Ia dikenal pula sebagai ahli qiyas.

²¹ K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, t.th., hlm. 25.

²² Abdurrahman al-Syarqawi, *op.cit.*, hlm. 250.

²³ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 64.

- c. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al Syaibani. Sejak kecil, ia tinggal di kota Kuffah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadits dan belajar kepada Imam Hanafi, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyid. Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al Kasani dinisbatkan kepada Abu Hanafi atau Mazhab Hanafi.
- d. Imam Zafar ibnu Huzail ibnu Qais al Kuffi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits.

Empat orang ulama inilah murid Imam Hanafi yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu ra'yu dan lainnya.²⁴

Diantara masalah-masalah fiqh Abu Hanifah yang telah dihimpun oleh beberapa murid beliau, yaitu:²⁵

- 1) *Ikhtilāfu Abī Ḥanīfah wa Ibnī Abī Laila*, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
- 2) Beberapa kitab yang dihimpun Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu: *al-Jāmi' al-Kabīr* (perhimpunan besar), *al-Jāmi' al-Shaghīr* (himpunan kecil), *al-Siyār al-Kabīr* (sejarah hidup beasar), *al-Siyār al-Shagīr* (sejarah hidup kecil) dan *al-Mabsūth* (terhampar).²⁶

²⁴ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm.19-20.

²⁵ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *op. cit.*

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 107.

Karya pikiran Imam Abu Hanifah dibidang ushul fiqh dapat dirujuk antara lain dalam *Ushūl al-Sarakhsī* oleh al-Sarakhsī dan *Kanz al-Wushūl Ilā 'Ilmu al-Ushūl* karya Imam al-Bazdawi.²⁷

Meski dikenal sebagai ulama yang berpengetahuan dan dihormati, namun wafatnya Abu Hanifah sangat menyedihkan. Beliau wafat pada saat menjalani hukuman penjara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah tidak suka dengan permasalahan politik. Sebelum masa pemerintahan Abbasiyah, Abu Hanifah juga pernah dipenjara oleh pemerintahan Bani Umayyah karena tidak mau dijadikan sebagai *qadhi* (hakim). Hal yang sama juga beliau terima pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun di penjara, dan jenazah Abu Hanifah dikuburkan di makam al-Khaizaran di timur kota Baghdad.²⁸

Demikianlah sekilas penjelasan tentang biografi Imam Abu Hanifah mulai sejak kecil hingga wafat serta perjuangannya dalam pengembangan agama Islam.

B. Pendapat Abu Hanifah tentang Kebolehan Akad Nikah dengan Surat

Apabila dalam akad nikah salah satu pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam satu majlis, menurut Imam Abu Hanifah akad nikah sah dilakukan dengan cara memakai surat yang terdapat dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani sebagai berikut:

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, hlm. 14.

²⁸ Ahmad al Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 69

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا ، فقبلت بحضرة شاهدين ، سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك، لاتحاد المجلس من حيث المعنى، لأن كلام الرسول كلام المرسل، لأنه ينقل عبارة المرسل، وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب²⁹

Artinya: Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.

Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa qabul dilakukan dengan surat dengan cara seorang laki-laki mengirim pernyataan qabul kepada seorang perempuan, ketika surat tersebut sampai kepada mempelai perempuan maka perempuan tersebut membacakan surat dihadapan surat tersebut dihadapan mereka. Pada hakikatnya pelaksanaan ijab dan qabul harus satu tempat namun ketika salah satu calon mempelai tidak dapat hadir dan akad nikah harus dilakukan pada hari itu juga maka dapat dilakukan dengan surat yang dikirimkan oleh utusan kemudian membacakan surat tersebut. Hal itu di dasarkan pada perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat.

Akad nikah dengan surat mempunyai syarat yaitu mempelai laki-laki harus tidak satu majelis, jika kedua belah satu majelis maka akad dengan tulisan tidak sah, yang kedua harus mendatangkan saksi baik saat penulisan

²⁹ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 326.

juga harus ada saksi yang mengetahui dan disaat pelaksanaan akad nikah dengan tulisan harus ada saksi.

Maka nikah tidak sah dengan *qabul* yang berupa perkataan seperti atau perbuatan seperti menyerahkan mahar, dan tidak pula menyerahkan mahar, dan tidak pula dengan tulisan orang yang hadir (dua orang yang akad), akan tetapi hal itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak hadir dengan syarat memberitahu kepada para saksi dengan apa yang ada di tulisan, hal itu sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah.

C. Metode *Istinbath* Imam Abu Hanifah tentang Diperbolehkan Akad Nikah dengan Surat

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa akad nikah diperbolehkan dengan surat dengan cara mengirim utusan kemudian membacakan surat oleh utusan dihadapan saksi. Pendapat Imam Abu Hanifah dengan ijtihad bahwa ucapan utusan sama halnya ucapan yang mengutus, dan pembacaan surat itu di artikan satu majelis dalam akad nikah.

Tentang istinbat ini, lebih lanjut adalah dasar berdasarkan pernyataan Abu Hanifah, Berdasarkan istinbat hukum lebih lanjut.

انى اخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع من شئت, لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم, فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعى والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ان أجتهد كما إجتهدوا

Saya berpegang kepada kitab Allah (Al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan Asar. Jika

saya tidak menemukannya dalam kitab dan assunah, saya berpegang kepada pendapat sahabat Nabi dan mengambil mana saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada lainnya. Maka jika persoalan samapai kepada Ibrahim al- Sya'bi, al- Hasan, Ibn Sirin, Said Ibn al Musayab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.

Pernyataan di atas bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbat hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematika atau tertib urutannya seperti yang diucapkan tersebut. Dari sistematika atau tertib urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al kitab atau al Qur'an pada urutan pertama, kemudian al Sunnah, *qaul al sahabi*, *al ijma'*, *al qiyas*, *al ihtisan*, dan terakhir *al 'urf*. Dalam hal terjadinya pertentangan antara *qiyas* dan *istihsan*, sementara *qiyas* tidak dapat dilakukan, maka Imam Abu Hanifah meninggalkan *qiyas* dan berpegang pada *istihsan* karena adanya pertimbangan *maslahat*. Dengan kata lain penggunaan *qiyas* sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *istihsan* dengan alasan *maslahat*.

Atas dasar seperti inilah Imam Abu Hanifah melakukan istinbat hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau *ushul al madzhab Hanafi* dalam menetapkan dan membina hukum Islam.

a. Al Qur'an

Al Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan secara mutawatir, artinya kumpulan wahyu, firman- firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk. al Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan Hukum

Islam. Seluruh Fuqaha' dan umat Islam menyatakan bahwa al Qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan takririnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya). Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa: sunnah *qauliyah* (perkataan), sunnah *fi'liyah* (perbuatan) dan sunnah *taqririyah* (ketetapan).³⁰

c. *Al Atsar*

Al Atsar atau fatwa sahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah Saw dan paham akan al Qur'an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah Saw.³¹

d. *Al Ijma'*

Secara etimologis *ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Makna *ijma'* terdapat dalam al Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

³⁰ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, hlm. 36.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2013, hlm. 135.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur”. (QS. Yusuf: 15)

Menurut istilah para ahli ushul fiqh, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum syara'. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*.³²

e. *Qiyas*

Qiyas dipergunakan untuk menetapkan hukum atau masalah, jika tidak terdapat ketetapan dalam al Qur'an dan hadits dapat ditetapkan dengan menggunakan *qiyas*, seperti mengkiaskan wajib zakat padi kepada gandum karena padi dan gandum adalah makanan pokok manusia (sama-sama mengenyangi).

Qiyas artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan 'illatnya. Menurut istilah, *qiyas* yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama 'illat antara keduanya (asal dan furu').³³

³² *Ibid.*, hlm. 56.

³³ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1997, hlm. 66.

f. *Al Istihsan*

Pengertian *istihsan* dalam bahasa adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Pada hakekatnya *istihsan* itu adalah berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik secara *nash*, *ijma'* atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan kata lain, *istihsan* pada dasarnya menyampaikan ketentuan umum yang sudah jelas dan pidah ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendaknya. Artinya, persoalan khusus khusus yang seharusnya tercakup pada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan malah tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau yang sudah jelas tadi.³⁴

Menurut Imam Abu Hanifah *istihsan* dibagi menjadi lima macam yaitu :

1. *Istihsan* dengan *nash*

Yang dimaksud dengan *istihsan* jenis ini adalah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan *nash* al Qur'an dan *sunnah*.

³⁴ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqhi al Islami*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t.th., hlm. 780.

2. *Istihsan* dengan *ijma'*

Yang dimaksud dengan *istihsan* jenis ini adalah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma'*. Hal ini terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam atau tidak menolak apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebelumnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.

3. *Istihsan* dengan *darurat* dan *hajat*

Yang dimaksud dengan *istihsan* jenis ini adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan memberlakukan *qiyas* atas suatu masalah karena berhadapan kondisi *dharurat*, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi *hajat* atau menolak terjadinya kemadaratan.

4. *Istihsan* dengan '*Urf* dan *adat*

Yang dimaksud dengan *istihsan* jenis ini adalah penyimpangan atau pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan *qiyas*, karena adanya '*urf* yang sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

5. *Istihsan* dengan *qiyas khafi*

Yang dimaksud dengan *istihsan* jenis ini adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan

hukum *qiyas* yang sama dan tidak jelas, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih tepat untuk dimaksimalkan.

g. *Al 'Urf*

Al Urf ialah yang biasa jalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain. ialah adat kebiasaan contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan *walad* yang biasanya diartikan untuk anak lelaki bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul*.³⁵

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 123.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD NIKAH DENGAN SURAT DALAM KITAB *BADA'I AL SHANA'I* *FI TARTIB AL SYARA'I* KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat

Umat Islam diperkenankan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasan hukum dalam sumber hukum Islam, yakni al Qur'an dan hadits. Langkah inilah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Proses ini merupakan sebuah langkah menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan zaman, agar ajaran Islam *shalih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan kondisi dan tempat). Sebab dalam perubahan zaman terdapat perubahan-perubahan pada aspek kehidupan yang lain yang tentunya membutuhkan jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat dari perubahan tersebut.

Perkembangan zaman yang membawa perubahan di mana-mana. Banyak hal-hal baru yang tidak dijelaskan oleh agama dan ternyata mempunyai nilai guna dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah pemanfaatan kulit binatang, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan. Contoh hewan yang halal dimakan adalah kambing dan sapi. Sedangkan hewan yang haram dimakan dan hewan itu buas seperti harimau, serigala, ular dan buaya.

Ijtihad telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Namun tidak selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Hal itu dapat terlihat pada pendapat ulama tentang jual beli kulit binatang buas.

Dikalangan ulama madzhab, Imam Abu Hanifah merupakan Imam yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum akad nikah dengan surat. Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai hukum akad nikah dengan surat merupakan pendapat yang unik. Disebut unik, karena pendapat beliau merupakan pendapat yang berbeda di antara para imam madzhab lainnya. Ketiga imam mazhab yang lain, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali menyatakan tentang tidak bolehnya akad nikah dengan surat.¹

Apabila dalam akad nikah salah satu pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam satu majlis, menurut Imam Abu Hanifah akad nikah sah dilakukan dengan cara memakai surat yang terdapat dalam kitab *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani sebagai berikut:

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا ، فقبلت بحضور شاهدين ، سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك ، لاتحاد المجلس من حيث المعنى ، لأن كلام الرسول كلام المرسل ، لأنه ينقل عبارة المرسل ، وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب²

Artinya: “Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena

¹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz 9, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2006, hlm. 6531.

² Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 326.

masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.”.

Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa *qabul* yang dilakukan dengan surat yaitu dengan cara seorang laki-laki mengirim pernyataan *qabul* kepada seorang perempuan, ketika surat tersebut sampai kepada mempelai perempuan maka perempuan tersebut membacakan surat tersebut dihadapan dua orang saksi.

Pada hakikatnya pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus satu tempat namun ketika salah satu calon mempelai tidak dapat hadir dan akad nikah harus dilakukan pada hari itu juga maka dapat dilakukan dengan surat yang dikirimkan oleh utusan kemudian membacakan surat tersebut. Hal itu di dasarkan pada perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat.³

Akad nikah dengan surat mempunyai syarat yaitu mempelai laki-laki harus tidak satu majelis, jika kedua belah satu majelis maka akad dengan tulisan tidak sah, yang kedua harus mendatangkan saksi baik saat penulisan juga harus ada saksi yang mengetahui dan disaat pelaksanaan akad nikah dengan tulisan harus ada saksi.⁴

Maka nikah tidak sah dengan *qabul* yang berupa perkataan atau perbuatan seperti menyerahkan mahar, dan tidak pula menyerahkan mahar,

³ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rad al Mukhtar ala al Dar al Mukhtar Syarh Tanwir al Abshar*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, hlm. 73-74.

⁴ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *op. cit.*, juz 3, hlm. 325.

dan tidak pula dengan tulisan orang yang hadir (dua orang yang akad), akan tetapi hal itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak hadir dengan syarat memberitahu kepada para saksi dengan apa yang ada dituliskan, hal itu sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah.

Dalam pembahasan masalah *ijab qabul*, para ulama mensyaratkan terhadap *ijab qabul* dengan beberapa syarat, yaitu;

1. Diucapkan dengan kata-kata *tazwij* dan *inkah*, kecuali dari Malikiyyah yang memperbolehkan *ijab qabul* dengan memakai kata-kata *hibbah* (pemberian).
2. *Ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis (satu tempat)

Salah satu syarat perkawinan adalah *ijab qabul* yang harus diucapkan pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, harus diucapkan oleh orang-orang yang secara hukum berhak melaksanakan akad nikah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai sakramen (yang bernilai ritual) melainkan sebagai perjanjian (akad) semata-mata. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab* (pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin lelaki) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria terhadap *ijab* tersebut).⁵

Makna satu majlis atau satu tempat adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 98.

mewakilinya, dalam pelaksanaan *ijab qabul* beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan *sighat ijab qabul*, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya para pihak yang melakukan akad secara fisik. Dengan demikian, akad nikah dengan surat bisa dikategorikan sebagai satu majelis jika komunikasi lewat surat yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah akad *ijab* dan *qabul* yang disampaikan, ketidakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadi rintangan sahnya perkawinan.

Persoalan akad nikah dengan surat para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut. Selain dari madzhab Hanafi, para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah.⁶

Imam Abu Hanifah mempunyai solusi jika mempelai pria dan pihak yang mengakadkan atau wali tidak bisa berkumpul dalam satu majelis, maka akad nikah bisa menggunakan surat dan hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan *ijab qabul* di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan

⁶ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 6531.

keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.⁷

Kalau melihat dua pendapat ini, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan dalam mempersepsikan syarat satu majelis sebagai syarat dalam pernikahan. Golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliah menyatakan bahwa yang dimaksud satu majlis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut madzhab Syafi'i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.⁸

Sedangkan dalam madzhab Hanifi, yang dimaksud satu majlis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan surat atau media lainnya untuk melaksanakan akad nikah.⁹

⁷ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *op. cit.*, juz 3, hlm. 326.

⁸ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Uum*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009, hlm. 41.

⁹ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 14.

Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad nikah dengan surat ini boleh dilakukan, asalkan syarat-syaratnya harus dipenuhi, yaitu keberadaan keduanya tidak dalam tempat yang sama dan adanya dua orang saksi. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi yang memaksa (*dharurat*) untuk melakukan akad nikah dengan surat. Sedangkan syarat adanya saksi merupakan syarat pokok dalam perkawinan. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

حدثنا ابو قريب عن عبدالله ابن المبارك عن حجاج عن زهري عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله: لانكاح الا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن ماجه¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu uraib dari Abdullah bin Mubarak dari Hajjaj dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, dia berkata, Rasul SAW bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. (HR. Ibnu Majah)

Kemudian dalam hadits yang lain disebutkan bahwa, perempuan yang menikahkan dirinya sendiri dan melakukan pernikahan dengan tanpa adanya saksi disebut dengan pelacur. sebagaimana dalam hadits berikut ini:

حدثنا يوسف ابن حامد عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة ابن دعامة عن جابر ابن زيد عن عبد الله قال قال رسول الله: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. رواه الترمذي¹¹

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hamid dari Abdul ‘Ala dari Sa’id dari Qatadah bin Da’amah dari Jabir bin Zaid dari Abdullah, berkata, Rasul SAW bersabda: pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa saksi.

¹⁰ Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibn al Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 326.

¹¹ Muhammad bin Isa bin Surah al Turmuzi, *Sunan al Tirmidzi*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 221.

Berdasarkan hadits di atas, apabila seseorang mengirimkan surat dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka akad nikah nikah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah dengan Surat

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli *ra'yu*, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun *ijma'* para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara redaksi mengenai suatu hal.

Pada dasarnya, jalur *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah yang utama adalah *ra'yu*. Metode ini kemudian oleh Imam Syafi'i disejajarkan dengan metode *qiyas*. Penyejajaran tersebut mungkin dapat diterima karena dalam metode *qiyas*, akal juga memiliki peranan dalam melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis, aplikasi antara metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah dengan metode *qiyas* Imam Syafi'i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan '*illat* dalam metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam *qiyas* menurut Imam Syafi'i. Oleh

sebab itu, metode *istinbath* Imam Abu Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode *qiyas* Imam Syafi'i.¹²

Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (*ma'qul*) terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil *istinbath*. Namun penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al Qur'an, hadits maupun *atsar* sahabat serta *ijma'* para sahabat.¹³

Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad nikah dengan surat, tidak dapat dilepaskan dari *istinbath* hukum beliau mengenai majelis akad dan syarat-syarat ijab qabul. *Istinbath* hukum Abu Hanifah, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, disandarkan pada al Qur'an, hadits, *aqwal al shahabah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Urutan tersebut disesuaikan dengan keutamaannya. Artinya ketika dalam beristinbath sudah menemukan dasar dari al Qur'an serta didukung oleh hadits maka *aqwal al shahabah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* tidak lagi ditempuh dalam proses *istinbath*. Hal ini mengindikasikan bahwa *aqwal al shahabah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* merupakan alternatif dalam mengistinbathkan hukum suatu perkara yang belum dijelaskan dalam al Qur'an maupun hadits.

¹² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 87-91.

¹³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *al Imam Abu Hanifah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992, hlm. 150-152.

Dasar hukum Abu Hanifah terkait akad nikah dengan tulisan disandarkan pada sebuah kejadian di mana Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah:

أن أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها رحمه الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومهرها أربعة آلاف درهم وبعث حبيبة إليه مع شرحبيل بن حسنة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه ابو داود والنسائي)

Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi SAW menerimanya. (HR. Daud dan Nasa'i)

Kemudian dalam hadits yang lain, nabi SAW menikahkan dua orang dengan tanpa mempertemukan mereka dalam satu majelis. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا، قالت: نعم، فزوج احدهما صاحبه فدخل بها. (رواه ابو داود)

Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki laki, “*Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah?*” Ia menjawab: ya, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, “*Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?*” wanita itu menjawab: ya, lalu dikawinkan antara mereka, lalu mereka menjadi suami isteri. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan dua hadits di atas memberikan keterangan bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu boleh dilakukan.¹⁴

Berarti sesuai dengan urutan prioritas dari proses ijtihad Imam Abu Hanifah, yaitu ketika tidak ada dalam al Qur'an maka akan mencari dalam hadits. sedang dalam hadits ditemukan bahwa ada praktek perkawinan dimana antara mempelai laki-laki yang mengucapkan qabul tidak berada dalam satu tempat dengan orang yang melakukan ijab, sebagaimana yang ada dalam hadits di atas.

Pengertian satu majlis menurut mayoritas ulama adalah kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan mereka juga berpendapat bahwa surat adalah kinayah. Menurut pendapat yang shahih dari Ulama syafi'iyyah, *ijab qabul* tidak boleh dilakukan melalui surat-menyurat. Baik *ijab qabul* dalam transaksi muamalat lebih-lebih dalam pernikahan. Mereka beralasan bahwa ijab kabul adalah suatu sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridla akan adanya transaksi, dan ridla tidak bisa diyakinkan hanya melalui sepucuk surat. Selain itu, surat tidak cukup kuat dijadikan alat bukti oleh saksi apa bila telah terjadi persengketaan tentang akad tersebut.

Solusi yang ditawarkan oleh madzhab Syafi'i adalah dengan mewakilkan akad pernikahan kepada seseorang, kemudian wakil tersebut hadir dalam majlis akad pernikahan. Jika demikian (mewakilkan akad), maka

¹⁴ Syamsuddin al Syarakhsi, *Kitab al Mabsuth*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hlm. 16.

para ulama sepakat bahwa transaksi yang diwakilkan hukumnya sah. Rasulullah SAW sendiri pernah mewakilkan pernikahannya kepada Amr bin Umiyyah dan Abu Rafi'.

Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab dan qabul para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontiu. Dari pendapat ini, Hanafiyyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai *ijab* atau *qabul* dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyyah tersebut, dapat dianalogkan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, teleconference dan faximile. Kebolehan tersebut harus memenuhi syarat yang dibberikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika menulis maupun membaca surat yang berisi *ijab qabul*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani sebagaimana bahwa akad nikah dengan surat ini boleh dilakukan, asalkan syarat-syaratnya harus dipenuhi, yaitu keberadaan keduanya tidak dalam tempat yang sama dan adanya dua orang saksi. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi yang memaksa (*dharurat*) untuk melakukan akad nikah dengan surat. Sedangkan syarat adanya saksi merupakan syarat pokok dalam perkawinan, sebagaimana dalam hadits tentang saksi nikah dan tentang kriteria pelacuran. Berdasarkan hadits di atas, apabila seseorang mengirimkan surat dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka akad nikah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
2. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada hadits Ummu Habibah dan praktek Nabi yang menikahkan dua orang tanpa bertemu dalam satu mejelis. Dalam hadits tersebut ditemukan bahwa ada praktek perkawinan di mana antara mempelai laki-laki yang mengucapkan *qabul* tidak berada dalam satu tempat dengan orang yang melakukan *ijab*, sebagaimana yang ada dalam hadits tersebut. Pengertian satu majelis oleh

jumlah ulama (mayoritas) difahami dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Imam Abu Hanifah, memahami satu majelis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya *ijab* dan *qabul* para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkesinambungan, sebagaimana *ijab qabul* dalam akad jual beli.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad nikah dengan surat adalah:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang akad nikah yang berbeda dari konsep awal, sebagaimana akad nikah lewat video call, email dan media komunikasi yang lain yang lebih modern dan canggih.
2. Perlu adanya penelusuran lain yang berhubungan dengan keabsahan akad nikah dengan media surat, khususnya mengenai perbedaan pemaknaan satu majelis (*ittihad al majlis*) sebagai dasar dari sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama'.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga maupun do'a, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, cet. 10, 2002.
- Abdurahman, Abu, *Tamamul Minnah Shahih Fikih Sunnah*, juz 3, Terj. Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka al Sunnah, 2011.
- Abdurrahman, K.H.E, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, t.th.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *Rad al Mukhtar ala al Dar al Mukhtar Syarh Tanwir al Abshar*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994.
- Al Daruqutni, Imam Hafidz Ali ibn Umar, *Sunan Addaru Qutni*, Beirut-Libanon: Dar al Ma’rifah, 2001.
- Al Hambali, Mar’i bin Yusuf bin, *Dalil al Tholit ala Madzhab al Imam al Mubajjal Ahmad bin Hambal*, al Maktab al Islami, 1969.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ‘ala al Madzahib al Arba’ah*, Juz 4, Beirut-Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas’ud, *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997.
- Al Khin, Musthofa, Mushtofa al Bugho, *Al Fiqh al Manhaji ala Madzhab al Imam Asyafi’i*, Juz 4, 1992, hlm. 57.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al Mughni*, Juz 9, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Munawwir. Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al Qusyairi, Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993.
- Al Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al Syafi’i, Muhammad bin Idris, *al Uum*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009.
- Al Syarakhsi, Syamsuddin, *Kitab al Mabsuth*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Al Syarqawi, Abdurrahman, *al A’immah al Fiqh al Tis’ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

- Al Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Al Turmuzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al Tirmidzi*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz 9, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2006.
- , *Ushul al Fiqhi al Islami*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t.th.
- Ali Yusuf al Subki, *Fiqh Keluarga*. Terj. Nur Khozin, Jakarta: Sianar Grafika, 2010.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 1998.
- Dahlan, Abdul Azis, (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: al Hanan, 2007.
- Djaja, Tamar, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar al Asyqalani, *Bulugh al Maram*, Semarang: Toha Putera, t. th.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013.
- , *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kisbiyah (201047), *Akad Nikah dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Internet Voice Internet Protocol (VOIP)*, 2008.
- Majah, Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin, *Sunan Ibn al Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nurhikam, Ahmad Isybah (072111044), *Sudi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah tentang Tidak Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Qobul dan Mengakhirkan Ijab*, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jld. 3, Terj. Abdurrahim, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: TP, 1990.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2009.
- Thaklib, M., *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

-----, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bnadung: Nuansa Aulia, 2012.

Wahyuni, Sri (06111046) *Studi Analisis Imam Taqiyuddin al Hishni al Syafi'i dalam Kitab Kifayat al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian*, 2010.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1997.

Zahrah, M. Abu, *al Ahwal al Syakhshiyah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1957.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihsannudin
Tempat / Tanggal Lahir : kab.Semarang 06-12-1987
Alamat : Lengkong Wonorejo Pringapus Kab. Semarang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|--|-------------|------|
| 1. SD N 04 Wonorejo | lulus tahun | 2002 |
| 2. SMP N 01 Pringapus | lulus tahun | 2005 |
| 3. MA Nurussalam Semarang | lulus tahun | 2010 |
| 4. Fakultas Syariah UIN Walosongo Semarang | lulus Tahun | 2015 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Ihsannudin
NIM. 102111019